



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.6, 2008

KEPOLISIAN. Perjalanan Dinas. Mutasi.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan standar biaya perjalanan dinas Tahun Anggaran 2008, maka Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Juklak/04/III/1981, tanggal 10 Maret 1981 tentang Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4168);

- 2 Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
3. Perjalanan Dinas Mutasi adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan untuk melaksanakan tugas mutasi bagi kepentingan negara dari kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru menurut Keputusan Mutasi dari Pimpinan Polri beserta keluarga yang sah.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri pada Polri yang melakukan Perjalanan Dinas Mutasi dalam negeri.
5. Keluarga yang sah adalah:
 - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum, yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu melaksanakan mutasi, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau boleh melebihi umur 25 (dua puluh lima) tahun bila cacat menurut keterangan dokter yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.
6. Pembantu rumah tangga adalah seseorang yang dipekerjakan dalam

keluarga oleh Pegawai Negeri pada Polri.

7. Surat Perintah/Surat Tugas adalah suatu bentuk tulisan dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok personel dan mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi.
8. Surat Perintah Jalan adalah surat perintah yang diberikan oleh Kasatker kepada Pegawai Negeri pada Polri untuk segera melaksanakan mutasi atau pindah.

BAB II

PERJALANAN DINAS MUTASI

Pasal 2

Jenis Biaya Perjalanan Dinas Mutasi, terdiri dari:

- a. biaya transpor;
- b. biaya angkutan barang; dan
- c. uang harian.

Pasal 3

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, didasarkan pada satuan biaya yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku, serta jenis transportasi yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya transpor Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - b. biaya transpor keluarga yang sah.
- (3) Satuan biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 4

- (1) Biaya angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada pejalan dan keluarganya untuk pengangkutan barang yang harus dibawa dari kedudukan yang lama ke kedudukan yang baru.
- (2) Biaya angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi

- a. biaya pengepakan;
 - b. biaya penggudangan; dan
 - c. biaya angkutan barang.
- (3) Satuan biaya angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 5

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditentukan untuk pejalan dan keluarganya yang sah selama 3 (tiga) hari sejak tiba di tempat kedudukan yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. biaya penginapan;
 - b. biaya makan;
 - c. biaya angkutan setempat;
 - d. uang saku;
 - e. pembantu rumah tangga.
- (3) Uang harian untuk pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang menyertai Perjalanan Dinas Mutasi, diberikan kepada pembantu rumah tangga yang bekerja pada Golongan Pejabat Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) atau PNS Golongan IV.
- (4) Pembantu rumah tangga yang dapat dibawa berjumlah 1 (satu) orang.
- (5) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 6

- (1) Dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang melakukan perjalanan dinas mutasi menurut tingkatannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas mutasi Pegawai Negeri pada Polri disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang besaran indeksinya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

BAB III
PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS MUTASI
Pasal 7

- (1) Penggolongan perjalanan dinas mutasi terdiri dari 4 (empat) golongan tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat A;
 - b. Tingkat B;
 - c. Tingkat C; dan
 - d. Tingkat D.
- (2) Penggolongan perjalanan dinas mutasi Tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pati dan Pamen/PNS yang digaji menurut Golongan IV.
- (3) Penggolongan perjalanan dinas mutasi Tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Pama/PNS yang digaji menurut Golongan III.
- (4) Penggolongan perjalanan dinas mutasi Tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Bintara/PNS yang digaji menurut Golongan II.
- (5) Penggolongan perjalanan dinas mutasi Tingkat D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Tamtama/PNS yang digaji menurut Golongan I.

Pasal 8

- (1) PNS Golongan I tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas mutasi kecuali dalam hal mendesak atau khusus untuk tenaga teknis.
- (2) Perjalanan Dinas mutasi/pindah atas dasar permohonan biaya sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas mutasi/pindah dari dinas.

BAB IV
PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI
Pasal 9

Biaya perjalanan dinas mutasi yang harus diterima oleh pejalan meliputi:

- a. uang harian;
- b. ongkos angkut barang; dan

- c. ongkos angkut orang antar tempat.

Pasal 10

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. biaya penginapan dan makan istri/suami dan anak selama 3 (tiga) hari dikalikan indeks;
- b. biaya penginapan dan makan pembantu rumah tangga selama 3 (tiga) hari dikalikan indeks tingkat D;
- c. uang saku istri/suami dan anak selama 3 (tiga) hari dikalikan indeks.

Pasal 11

Ongkos angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. biaya pengepakan tingkat/golongan dikalikan indeks;
- b. biaya angkut barang tingkat/golongan dikalikan indeks.

Pasal 12

Ongkos angkut orang antar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. orang dewasa istri/suami dan anak dikalikan Indeks;
- b. anak belum dewasa dikalikan Indeks;
- c. pembantu dikalikan Indeks (tingkat Golongan D).

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 13

Untuk mengajukan biaya perjalanan dinas mutasi, pejalan wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat Telegram/Surat Keputusan Jabatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat Perintah/Surat Tugas;
- c. Surat Perintah Jalan; dan/atau
- d. daftar keluarga dan daftar barang yang disahkan oleh Kasatker.

Pasal 14

- (1) Kelengkapan administrasi untuk pertanggungjawaban keuangan biaya perjalanan dinas mutasi, terdiri dari:
 - a. Surat Perintah dari Kasatker;
 - b. Surat Perintah Jalan dari Kasatker;
 - c. Fotokopi Surat Telegram/Surat Keputusan Mutasi;
 - d. Daftar keluarga;
 - e. Daftar barang;
 - f. Daftar perhitungan biaya perjalanan (KU-04); dan
 - g. Kuitansi (KU-17).
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 1(satu) asli dan 3 (tiga) rangkap fotokopi.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MUTASI

Pasal 15

- (1) Untuk pengajuan biaya perjalanan dinas mutasi dari satker Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya, dan antar Polda, diajukan kepada De SDM Kapolri U.p. Biro Binjah Polri.
- (2) Untuk pengajuan biaya perjalanan dinas mutasi di lingkungan Polda, diajukan kepada Karo Pers.

Pasal 16

Proses pengajuan biaya perjalanan dinas mutasi sampai dengan pembayaran sebagai berikut:

- a. Biro Binjah Polri setelah menerima persyaratan Administrasi dari Satker yang bersangkutan, segera menghitung dan merekap secara kolektif biaya Perjalanan Dinas Mutasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya diajukan kepada De SDM Kapolri untuk direkomendasikan kepada Derembang Kapolri;
- b. Derembang Kapolri menerbitkan otorisasi biaya Perjalanan Dinas Mutasi kepada De SDM Kapolri untuk satker di lingkungan Mabes Polri dan Karo Renbang Polda menerbitkan Perintah Pelaksanaan Program (P3) kepada Karopers Polda;

- c. berdasarkan otorisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kapusku menyalurkan dana kepada Kabidku Mabes untuk Satker di lingkungan Mabes Polri dan Kabidku Polda untuk Satker di lingkungan Polda;
- d. De SDM Kapolri mengajukan tagihan kepada Kabidku Mabes I untuk satker di lingkungan Mabes Polri dan Karopers mengajukan tagihan kepada Kabidku Polda untuk Satker di lingkungan Polda disertai dengan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

Ketentuan pengajuan biaya perjalanan dinas mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut:

- a. untuk satker di lingkungan Mabes Polri, yang masih berada di wilayah Polda Metro Jaya tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas mutasi;
- b. untuk satker di lingkungan Polda, yang masih berada di satu kota tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas mutasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Mutasi yang diselenggarakan sebelum ditetapkannya peraturan ini, maka biaya perjalanan dinas mutasi tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Juklak Kapolri No.Pol.: Juklak/04/III/1981, tanggal 10 Maret 1981 tentang Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Anggota Polri beserta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2008
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUTANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA